



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 322/Pdt.P/2013/PA. 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON I, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Lepas, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai pemohon I;

PEMOHON II, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 322/Pdt.P/2013/PA. Bpp, tanggal 25 November 2013 serta tambahan keterangan dari keduanya di muka persidangan, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2009, para pemohon pernah melangsungkan pernikahan secara sirri menurut Agama Islam dihadapan seorang penghulu yang bernama PENGHULU, di Palopo dengan wali nikahnya adalah WALI NIKAH (paman dari pihak ibu pemohon II), karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta maskawinnya berupa seperangkat alat shalat tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
4. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Balikpapan sebagaimana alamat para pemohon tersebut diatas, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah tempat para pemohon melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa oleh karenanya para pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Balikpapan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Nikah para pemohon;
9. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II bernama (PEMOHON II) yang dilangsungkan di Palopo pada tanggal 12 April 2009 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon hadir di muka persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, para pemohon tersebut menyatakan tetap pada permohonannya serta menambahkan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga bertanda P;

Bahwa berdasarkan keterangan para pemohon di muka persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara tersebut, majelis hakim sepakat menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini selesai dan selanjutnya menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara siding yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena pernikahan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2009 di Palopo tidak pernah dicatat dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama manapun, terutama di tempat pelaksanaan pernikahan tersebut, karena para pemohon pada saat menikah tidak melengkapi administrasi pernikahan, sehingga dengan tidak adanya bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tersebut, pemohon tidak dapat membuktikan keabsahan pernikahannya dan selanjutnya mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya;

Menimbang, bahwa adapun rukun nikah terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul. Sedangkan syarat pernikahan adalah bahwa antara calon suami dan calon istri tidak terdapat larangan syara' maupun larangan hukum yang dapat menghalangi untuk dilaksanakan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para pemohon dan ditambah keterangan para pemohon di muka persidangan, pernikahan para pemohon dilaksanakan di hadapan seseorang yang bernama PENGHULU, yang bertindak sebagai wali nikah bagi pemohon II adalah WALI NIKAH (paman dari pihak ibu pemohon II), karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah wali nasab dan wali hakim. Adapun yang dimaksud dengan wali nasab berdasarkan ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan dengan urutan kedudukan serta kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama: Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
- Kedua: Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka;
- Ketiga: Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki dari mereka;
- Keempat: Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah bagi pemohon II adalah WALI NIKAH (paman dari pihak ibu pemohon II) dan WALI NIKAH tidak termasuk dalam kategori empat kelompok wali nasab tersebut di atas, maka WALI NIKAH tidak berhak menjadi wali nikah bagi pemohon II;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilaksanakan di Negara Indonesia dapat dinyatakan sah, apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang yang berlaku bagi rakyat Indonesia, sedangkan pernikahan yang dilaksanakan oleh pemohon I dan pemohon II telah tidak memenuhi persyaratan Undang-undang, terutama Pasal 19 s/d Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, yakni persyaratan wali nikah serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, sehingga dengan demikian perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan Hukum Islam dan peraturan yang berlaku, yakni cacatnya wali. Oleh karena itu permohonan pemohon I dan pemohon II agar pernikahannya dinyatakan sah, dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P yang diajukan para pemohon, karena tidak relevan dengan pertimbangan penetapan ini, maka bukti tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Menolak permohonan para pemohon;
- Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Selasa, tanggal 24 Desember 2013 M, bertepatan tanggal 21 Safar 1435 H, oleh Drs. H. Anwar Hamidy, Ketua Majelis serta Dra. Juraidah dan Drs. Elya, Hakim-hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para anggota majelis dan dibantu oleh Hj. Nur Aliah, S. H., S. Ag., M. H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

ttd

Dra. Juraidah

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Elya

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nur Aliah, S. H., S. Ag., M. H.

Rincian biaya perkara:

• Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
• Biaya Proses	Rp	75.000,00
• Biaya Panggilan	Rp	240.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	356.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)